



14043 - Dijimak Suaminya Sedangkan Dia Tidak Tahu Kalau Dirinya Sedang Haid

Pertanyaan

Apa yang diwajibkan kepada suami saya untuk bertaubat kepada Allah, karena dia telah menjimak saya, kemudian setelah jimak, terbukti bahwa saya telah mulai haid?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika seorang suami menjimak isterinya sedangkan sang isteri tidak tahu bahwa dirinya telah haid, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه (الطلاق / 2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، رقم 1662)

"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena kesalahan dan lupa serta sesuatu yang dipaksa atasnya." (HR. Ibnu Majah, Bab Thalaq, no. 2033, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, no. 1662)

Akan tetapi, seorang wanita harus mengecek kondisinya dan dia harus memberitahu suaminya jika darah haid telah keluar. Karena boleh jadi sang suami tidak mengetahui lalu dia menjimaknya sedangkan isterinya telah haid. Ini diharamkan menurut syariat (yaitu jika sang isteri tidak memberitahu kalau dirinya telah haid), dan dosanya ditanggung isteri. Darah haid telah dikenal di kalangan wanita, kapan dia keluar, maka sang wanita sedang dalam keadaan haid.

Jika terjadi apa yang terjadi tanpa diketahui kedua belah pihak, maka tidak ada dosa pada keduanya karena tidak tahu dan tidak disengaja.



Wallahua'lam.